



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dan tempat rekreasi terus meningkat jumlahnya seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk;
- b. bahwa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan tempat rekreasi harus dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan secara khusus penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan tempat rekreasi dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan pengaturan di daerah terkait dengan kepariwisataan dan secara khusus terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan tempat rekreasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat

Rekreasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang

PARAF KASUBAG	PARAF KABAG
	

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN
TEMPAT REKREASI.**

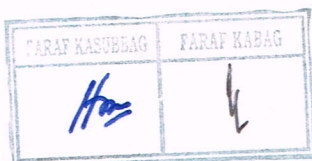
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.



6. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
7. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
8. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
9. Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan malam yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
10. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya menyediakan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal.
11. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
12. Pertunjukan/Show Biz adalah kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan baik dipanggung tertutup maupun terbuka dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau luar negeri.
13. Bioskop/Studio adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas tempat duduk untuk menikmati pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
14. Arena Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
15. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup maupun di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
16. Tempat Konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazaar dan sejenisnya.
17. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi produk atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau pariwisata.
18. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
19. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dan dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
20. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas olahraga untuk bermain



bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

21. Arena Bola Sodik (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
22. Fitness dan Sport Club adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga serta menyediakan jasa pelayanan dan makan minum.
23. Usaha Olahraga adalah segala kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha dan fasilitas olahraga baik berupa ketangkasan maupun yang dapat meningkatkan kebugaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi termasuk semua bentuk kegiatan, aktifitas dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi bertujuan agar usaha hiburan dan tempat rekreasi memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan serta menyebabkan terganggunya tatanan sosial.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN IZIN

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Hiburan dan usaha rekreasi yang diperuntukkan secara umum dan atau kelompok tertentu (executive member) yang berada dalam daerah.

BAB IV BENTUK USAHA

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan yang hanya bergerak dalam bidang usaha hiburan dan tempat rekreasi.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tatacara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan dan terdaftar secara sah pada Kementerian Hukum dan Ham.

PARAF KASUBBAG	PARAF KABAG
	

- (3) Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi meliputi penyediaan tempat dan fasilitas hiburan dan rekreasi sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

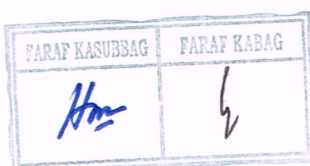
BAB V

KLASIFIKASI USAHA

Pasal 5

Termasuk dalam klasifikasi usaha hiburan dan tempat rekreasi adalah :

1. SPA Biasa (Salon Standar);
2. SPA Hotel Berbintang atau Tempat Eksekutif;
3. Karaoke Berkelas (Eksekutif Karaoke);
4. Karaoke keluarga (Family Karaoke);
5. Karaoke Biasa (Standar Karaoke);
6. Pub;
7. Bar;
8. Café;
9. Café dan Sisha;
10. Pertunjukan (Show Biz);
11. Konser Musik (Life Concer);
12. Bioskop;
13. Cinema Studio/Hall;
14. Cinema Mini Studio;
15. Arena Permainan Ketangkasan Dewasa;
16. Arena Permainan Anak-Anak;
17. Atraksi Wisata;
18. Sarana Rekreasi dan Bermain Di Fasilitas Alam (Out born);
19. Tempat konvensi, Gedung Pameran, dan Balai Pertemuan;
20. Pameran;
21. Kolam Pemancingan dan atau Wisata Kuliner;
22. Gelanggang Renang Biasa;
23. Gelanggang Renang Class (Water Boom);
24. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
25. Arena Bola Sodik (Billiard);
26. Fitness dan Sport Club;
27. Futsall;
28. Sarana Permainan Dijaringan Internet (Games Online)/Warnet;
29. Gedung bulu tangkis milik pribadi.



BAB VI KRITERIA TEMPAT HIBURAN MALAM

Pasal 6

(1) Kriteria umum jenis usaha karaoke :

a. fasilitas yang harus dimiliki :

- dipungut charge (tiket masuk);
- ruangan Hall dengan tempat duduk kursi dan meja berkapasitas 20 orang lebih;
- room atau kamar lengkap dengan fasilitas karaoke minimal untuk 4 orang;
- ruangan harus kedap suara dan full AC;
- ada pelayan (waiter dan waitres);
- ada tempat duduk/sofa;
- sound system dan operator;
- manager;
- petugas keamanan;
- ruangan cukup terang dan transparan.

b. kegiatan

- bernyanyi;
- makan dan minum.

(3) Kriteria umum jenis usaha Pub memiliki persyaratan sebagai berikut :

a. fasilitas yang harus dimiliki :

- dipungut charge (tiket masuk);
- ruangan besar (Hall);
- tersedia ruangan duduk tamu dengan meja dan kursi dengan minimal kapasitas 20 orang;
- musik band live prioritas;
- lighting ada dan biasa;
- ada tempat dansa dan nyanyi;
- konser artis lokal/luar negeri;
- ada makanan snack/softdrink;
- manager;
- ada petugas keamanan;
- keadaan ruangan cukup terang dan transparan.

b. kegiatan :

- makan dan minum;
- nonton pertunjukan;
- melantai.

PARAF KASUBAG	PARAF KABAG
	

BAB VII PERIZINAN USAHA

Pasal 7

Setiap kegiatan Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

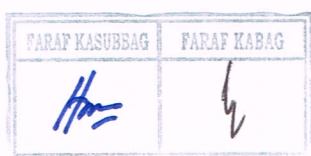
Pasal 9

- (1) Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Terhadap adanya lebih dari 1 (satu) klasifikasi usaha yang berada pada satu tempat dan penyelenggaranya adalah orang atau badan yang sama, izin dapat disatukan dengan ketentuan beban perizinan tidak dapat diborongkan menjadi satu klasifikasi melainkan sesuai dengan beban perizinan klasifikasi yang diselenggarakan.
- (3) Terhadap adanya klasifikasi lain selain yang disebutkan dalam Pasal 5 dan menjadi bagian dari usaha hiburan dan tempat rekreasi berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 10

- (1) Syarat- syarat pengajuan Izin Usaha :
 - a. syarat materil :
 1. foto copy bukti diri yang sah (KTP) yang masih berlaku;
 2. melampirkan foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
 3. melampirkan foto copy izin gangguan (HO);
 4. melampirkan foto copy izin mendirikan bangunan/IMB Alih Fungsi.



b. syarat formil :

1. pemohon membuat Surat Pernyataan kepatuhan terhadap norma-norma pengaturan undang-undang dan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
2. untuk usaha rekreasi dan hiburan umum yang meliputi permainan ketangkasan dan sejenisnya, karaoke, pusat kesehatan dan kebugaran jarak minimal dengan kantor/instansi pemerintah, sekolahan, dan tempat ibadah adalah 150 (seratus lima puluh) meter.

(2) Bukti Kepemilikan KTP dan Izin yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperlihatkan pada saat pengajuan izin kepada petugas.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk dapat memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

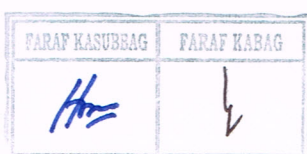
Pasal 12

Tata cara pengajuan izin selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 13

- (1) Pemilik/Pemegang izin Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawannya;
 - b. tidak melindungi/tidak menyelenggarakan kegiatan usaha hiburan dan tempat rekreasi untuk perjudian, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, minuman keras, serta kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
 - d. memajang izin usaha dan izin- izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
 - e. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- f. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap akhir bulan Januari dan bulan Juli.
- (2) Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan dan tempat rekreasi, atau melalui petugas keamanannya berhak untuk mengambil tindakan terhadap para pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan malam wajib membatasi umur pengunjung yang diperbolehkan, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ke atas atau sudah kawin.
 - (4) Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan dan tempat rekreasi berupa permainan ketangkasan dan sejenisnya, karaoke, pusat kesehatan, dan kebugaran selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu menataati ketentuan operasional yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan dan tempat rekreasi bertanggungjawab atas :

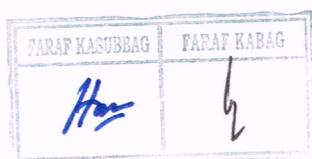
- a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
- b. kelayakan teknis alat perlengkapan usaha;
- c. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. penyediaan perlengkapan untuk pencegahan dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.

Pasal 15

- (1) Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan dan tempat rekreasi yang menyelenggarakan kegiatan keramaian atau pertunjukan terbatas wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemilik/Pemegang Izin usaha hiburan dan tempat rekreasi dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pengunjung yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajibannya.



BAB X PEMBATALAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum apabila :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemilik/pemegang izin meninggal dunia;
 - c. pemindahtanganan kepemilikan usaha, perubahan nama usaha dan atau lokasi usaha;
 - d. masa berlaku izin telah habis;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - f. hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang / dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku serta merta tanpa perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

Izin Usaha dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

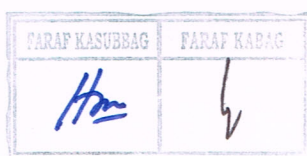
Pasal 19

- (1) Pencabutan Izin Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Penjabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemilik/Pemegang Izin Usaha.



- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan tugas kepada Pejabat tertentu untuk melakukan pemeriksaan di tempat usaha.
- (4) Tatacara, bentuk dan sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Jam kegiatan operasional Tempat Hiburan Malam berupa Karaoke, Karaoke keluarga dan pub adalah sejak puku 21.00 sampai dengan 01.00.
- (2) Khusus untuk Tempat Hiburan Malam sebagaimana dimaksud ayat (1) di tutup pada setiap malam jum'at dan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

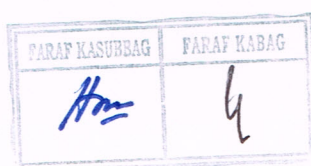
Pasal 22

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pemilik/Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pemilik/Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat



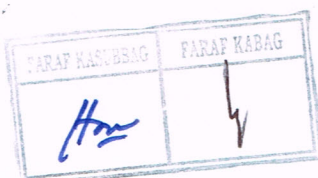
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, baik adanya klasifikasi/jenis baru usaha hiburan dan tempat rekreasi atau sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Nopember 2012

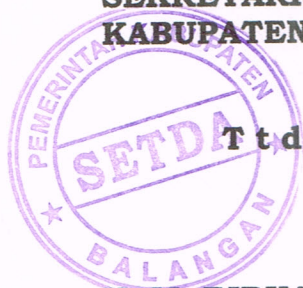
BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Nopember 2012

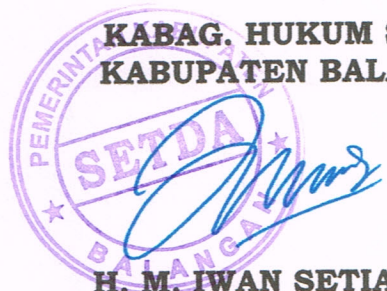
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. M. RIDUAN DARLAN
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19590409 198203 1 012

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 20